Nuraini & Dhiauddin

KAUKABA
Bentang Aksara Galang Wacana

Islam & Batas Aurat Wanita

ISLAM DAN BATAS AURAT WANITA
Nuraini & Dhiauddin
© Kaukaba, 2013

x + 74 halaman; 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-1508-15-2

Editor: Marzuki Abubakar
Penata Letak: Kang Baha
Desainer Cover: Dani Hammus
Pemimpin Penerbit: Saiful Amin Ghofur

Cetakan: Pertama, Agustus 2013

Penerbit:
Kaukaba Dipantara
Krapyak Kulon RT 05 No.181
Panggungharjo Sewon Bantul
Yogyakarta 55188
Telp./Fax. 0274-387435
SMS CENTER: 0856 4370 6757
Email: redaksi@kaukaba.com
Website: http://kaukaba.com

Islam
&
Batas Aurat Wanita

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72:

Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Nuraini & Dhiauddin

Islam & Batas Aurat Wanita

KAUKABA
Bintang Aksara Galang Wacana

Islam dan Batas Aurat Wanita
Nuraini & Dhiauddin
© Kaukaba, 2013

xvi + 144 halaman; 14 x 21 cm

ISBN:
Editor: Marzuki Abu Bakar
Penata Letak: Kang Baha
Desainer Cover:
Pemimpin Penerbit: Saiful Amin Ghofur

Cetakan: Pertama, Juli 2013

Penerbit:
KAUKABA DIPANTARA
Krapyak Kulon RT 05 No.181
Panggungharjo Sewon Bantul
Yogyakarta 55188
Telp./Fax. 0274-387435
Email: redaksi@penerbitkaukaba.com
Website: http://penerbitkaukaba.com

Kata Pengantar

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **V**
DAFTAR ISI ..... **VII**

BAB I
PENDAHULUAN **1**

BAB II
AURAT WANITA DALAM PANDANGAN ISLAM **5**
A. Pengertian Aurat Wanita dan Batasannya 5
B. Dasar Hukum Tentang Aurat 8
C. Batas Aurat wanita dalam sholat 18
D. Batas Aurat Wanita di luar sholat 20
E. Hikmah menutup Aurat 25

BAB III

BATAS AURAT WANITA MENURUT IMAM MAZHAB... 29

A. Mengenal sekilas Imam mazhab dan Metode Pengambilan Hukum 29

B. Batas Aurat Wanita menurut Imam Mazhab..... 44

C. Sebab - sebab Terjadinya perbedaan Pendapat..... 50

D. Munaqasyah dan kritik Dalil 57

DAFTAR PUSTAKA 63

BIOGRAFI PENULIS..... 69

Pendahuluan

Allah membuat peraturan untuk manusia sesungguhnya tidak untuk menyulitkan kehidupan manusia, tetapi justru mempunyai nilai-nilai yang baik bagi tatacara kehidupan manusia sendiri. Orang Islam hendaknya memiliki sifat-sifat yang menonjol di dalam segala bidang. Sebab Islam adalah agama yang menyeluruh di dalam segala bentuk hidup dan penghidupan.

Di dalam menjalani kehidupan wanita selalu berhadapan dengan lawan jenis sehingga dikhawatirkan akan timbul daya tarik antara wanita dengan pria. Islam telah menetapkan batas-batas tertentu untuk aurat laki-laki dan perempuan. Karena Islam menghendaki agar ummatnya menutup aurat-aurat tersebut sehingga menghalangi timbulnya fitnah.

Disamping itu, menutup aurat dikehendaki oleh kesopanan dan adab, dimana orang menutup auratnya mencerminkan ketinggian adab dan kesopanan yang dimilikinya. Semakin tinggi kesopanan dan adab seseorang semakin merasa malu hatinya bila orang melihat tubuhnya. Keadaan seperti ini sangat dikehendaki oleh Islam. Karena itu jelasnya Islam menghendaki wanitanya berpakaian dengan pantas dan menutup aurat.

Aurat hanya didapat pada diri manusia sebab manusia merupakan makhluk yang mempunyai pertimbangan terhadap nilai-nilai kehidupan dan mempunyai watak serta naluri yang mengukur rasa. Dan pertimbangan nilai-nilai yang dilakukan oleh manusia sangat besar pengaruhnya dalam menjaga dan menumbuhkan ketentraman hidup, kehormatan, akhlak serta budi pekerti.

Salah satu jalan untuk menjaga kehormatan dan budi pekerti yang baik adalah dengan menutup aurat. Sekarang ini banyak kita lihat orang wanita suka memamerkan auratnya untuk memancing lawan jenis dan untuk kepentingan lainnya. Tetapi Islam menjaga aurat dengan jiwa agama dan ruh Islam.

Para Fuqaha sependapat bahwa selain muka, telapak tangan dan telapak kaki adalah termasuk aurat bagi kaum wanita yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya baik dalam sholat maupun di luar shalat. (Ibrahim, 1992: 72)

Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat tentang batas muka, talapak tangan dan telapak kaki. Dalam hal ini terbagi kepada empat pendapat yaitu: Pendapat pertama yang berasal dari Imam syafi'I dan Imam Maliki yang menyatakan bahwa muka dan kedua telapak tangan saja yang tidak termasuk aurat

bagi kaum wanita. Pendapat kedua berasal dari Imam Hanafi dan pengikutnya, menyatakan bahwa bukan hanya telapak tangan dan wajah saja yang bukan termasuk aurat tetapi juga telapak kaki tidak termasuk aurat. Pendapat ketiga berasal dari sebagian pendapat dalam kalangan mazhab Hanbali yang menyatakan hanya muka saja yang tidak termasuk aurat bagi kaum wanita. Sedangkan telapak tangan dan kaki termasuk aurat bagi mereka.

Pendapat keempat yang berasal dari salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan Pendapat Abu Bakar bin Abdurrahman dari kalangan Tabi'in yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali.

Yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan pendapat para Fuqaha dalam masalah ini berkisar pada penafsiran firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ
الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ

مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Berdasarkan masalah di atas, di sini akan dikaji lebih jauh tentang aurat wanita, karena para Fuqaha bebeda pendapat tentang batas aurat wanita dan dalil-dalil apa yang mereka gunakan serta bagai mana pula mereka dalam memahami dalil tersebut sehingga terjadi perbedaan pendapat antar mereka.

BAB II

Aurat Wanita dalam Pandangan Islam

A. Pengertian Aurat Wanita dan Batasannya

Sebagai mana diketahui bahwa aurat adalah bagian dari tubuh orang islam baik laki-laki maupun wanita yang tidak boleh dinampakkan pada orang lain, kecuali muhram dan suami isteri. Dalam hal ini dalam buku hijab didefinisikan tentang Aurat antara lain: 'Aurat berasal dari bahasa Arab dalah Awrah yang bermakna ke'aiban. Pada bagian Fiqih ia diartikan bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup dan dilindungi dari pandangan. (Ali, 1980:1)

Sedangkan Fuad Mohd. Fachruddin memberi pengertian aurat adalah sebagai berikut Aurat adalah sesuatu yang menimbulkan birahi/ syahwat. Membangkitkan nafsu angkara murka seadangkan ia mempunyai kehormatan dibawa oleh

rasa malu supaya ditutup rapid an dipelihara agar tidak mengganggu manusia lainnya serta menimbulkan kemurkaan padahal ketenteraman hidup dan kedamaian hendaklah dijaga sebaik-baiknya. (Fachruddin, 1984: 1)

Dalam pandangan ahli Lughah dan mufassirin,Aurat adalah: bentuk jama' dari "'aurah". Menurut bahasa, berarti: segala sesuatu yang harus ditutupi; segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat. (Lues Ma'luf, 1927: 23) di bawah art. 'awira. Menurut istilah, 'aurah ialah anggota badan manusia yang wajib ditutupi.

Dalam al-Qur'an kata-kata 'aurah diulang sebanyak 4 kali dengan arti yang berbeda. Dalam surat an-Nur ayat 31, kata 'aurat berarti anggota badan yang wajib ditutupi. Dalam surat yang sama ayat 58, kata salasu 'aurat berarti tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan sering terbuka. Dalam surat al-Ahzab ayat 13 kata tersebut diulang sebanyak 2 kali, keduanya berarti terbuka.

Ada juga berpendapat alat menutup aurat salah satunya adalah jilbab. Namun dalam pengertiannya jelbab itu sendiri masih terjadi kontraversi antar ulama fiqh dan mufassirin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Jalabib adalah Bentuk jama' dari jilbaab, berasal dari kata "jalbaba" (memakai jilbab). Dalam al-Qur'an, kata jilbab hanya disebut satu kali, yaitu pada surat al-Ahzab ayat 59.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

"Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1] [1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 59)

Ada pun dari kalangan Para mufassirin berbeda pendapat mengenai arti jilbab; Sebagian mufassir mengartikannya baju kurung, sebagian mufassir lainnya mengartikannya baju wanita yang longgar yang dapat menutup kepala dan dada.

Menurut al-Asyhariy, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. Sebagian ulama berpendapat: jilbab ialah kerudung wanita yang dapat menutup kepala, dada dan punggung. (Ibnu Manzur, tt: 234) Lisan al-'Arab, di bawah art. Jalaba. Menurut Ibnu 'Abbas, jilbab ialah jubah yang dapat menutup badan dari atas sampai ke bawah. (Al-Qasimiy, 1978, XIII: 4908). Menurut al-Qurtubiy, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. (Al-Qurtubiy, tt: VI: 5325).

[1] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

Dari penjelasan tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pengertian mengenai jilbab:

a) Jilbab ialah kerudung yang dapat menutup kepala, dada dan punggung yang biasa dipakai oleh kaum wanita.
b) Jilbab ialah semacam baju kurung yang dapat menutup seluruh tubuh, yang biasa dipakai oleh kaum wanita.

Jika pengertian tersebut digabungkan, maka yang dimaksudkan dengan jilbab ialah pakaian wanita yang terdiri dari kerudung dan baju kurung yang dapat menutup seluruh tubuhnya.Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aurat adalah sesuatu yang dilarang melihatnya. Dengan kata lain bagian tubuh yang dilarang melihatnya baik laki-laki maupun perempuan yang harus ditutup dari pandangan umum (yang bukan Muhram). Allah menganjurkan dan menyuruh hambanya yang muslim dan muslimah ssecara tegas melalui syari'at atau ajaran islam supaya menutup aurat. Karena maslah ini tidak kalah pentingnya dengan yang lain dalam rangka mengangkat derajat wanita, yaitu dalam soal berpakaian dan berbusana.

B. Dasar Hukum Tentang Aurat

Untuk menguatkan dan melengkapi pengertian di atas, maka kiranya perlu kami kemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan aurat. Adapun dalil-dalil tersebut yaitu nash Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Adapun dalil Al-Qur'an antara lain:

1. QS. Al-A'raf Ayat 20, 22 dan 26

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُۥرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا
وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ
تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

"Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءٰتُهُمَا وَطَفِقَا
يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ
تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

"Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya Telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku Telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًاۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ
ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ٢٦

"Hai anak Adam[530][2], Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa[531][3] Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat."

Ayat pertama, kedua dan ketiga (Al-A'raf : 20, 22 dan 26) adalah ayat-ayat makkiyyah, sebagaimana ditakhrijkan oleh Abu asy-Syaikh ibni Hibban, dari Qatadah, ia berkata: surat al-A'raf adalah makkiyyah, kecuali ayat 263 sampai dengan ayat 172 (*was'alhum 'anil-Qaryati- sampai dengan – wa iz akhaza Rabbuka min banii 'Aadama).* (Al-Qasimiy, 1978: 4).

Pada beberapa ayat sebelumnya, telah dijelaskan bahwa ketika Allah SWT menyuruh para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, mereka bersujud kecuali iblis. Karena ia merasa lebih baik dari Adam, sebab ia terbuat dari api, sedang Nabi Adam terbuat dari tanah. Karena kesombongannya itulah ia dikeluarkan dari al-Jannah. Kemudian ia bersumpah akan menggoda Adam dan keturunannya hingga kapan saja.

[2] maksudnya ialah: umat manusia

[3] maksudnya ialah: selalu bertakwa kepada Allah.

Kemudian pada ayat-ayat ini dijelaskan bahwa syaitan terus menerus membisikkan pikiran jahatnya dan membujuk Adam dan Hawa dengan tipu daya agar melanggar larangan-Nya.

Akhirnya keduannya terbujuk dan makan buah kayu yang dilarang Allah SWT, dan ketika itu juga tampaklah aurat keduanya, lalu keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Allah SWT menegur dan mengingatkan kepada keduanya bahwa syaitan adalah musuh yang nyata, sebagaimana diungkapkan pada ayat 22, surat al-A'raf, Kemudian sadarlah Adam dan Hawa atas kesalahannya dan berucap:

> *Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.* (Al-A'raf : 23).

Ketika menafsirkan ayat ini al-Qasimiy mengutip pendapat al-Jasymiy sebagai berikut: Bahwa Adam a.s. sangat beruntung karena mempunyai lima sifat, yaitu: mengakui atas dosanya, menyesali dosanya, mawas diri, segera bertobat dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Adapun Iblis sangat celaka karena mempunyai lima sifat, yaitu: tidak mengakui dosanya, tidak menyesal, tidak mawas diri, tidak mau bertobat dan berputus asa dari rahmat Allah. (Al-Qasimiy, 1978: 29).

Ayat-ayat tersebut memberikan pengertian bahwa membuka aurat adalah dosa besar dan tercela, karena itulah pada ayat tersebut, aurat diungkapkan dengan istilah sauah yang artinya "jelek".

Pada ayat berikutnya, yaitu ayat 26 Al-A'raf, diungkapkan bahwa Allah telah mempersiapkan pakaian dan perhiasan, tetapi pakaian taqwa adalah lebih baik dari pakaian kain atau bulu. Dimaksudkan dengan taqwa ialah iman dan amal saleh. (Rasyid Rida, VIII: 360).

Jadi, Dalam ayat tersebut di atas nyata sekali dikatakan bahwa Allah menjadikan pakaian bagi manusia agar mereka menutup aurat. Tetapi Al-Quran sendiri memberi nama pakaian wanita islam yang betul dan baik dengan pakaian taqwa yaitu pakaian menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.

2. QS. An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗذٰلِكَ اَزْكٰى
لَهُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٣٠

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ

اَبۡنَآءِ بُعُوۡلَتِهِنَّ اَوۡ اِخۡوَانِهِنَّ اَوۡ بَنِیۡۤ اِخۡوَانِهِنَّ اَوۡ بَنِیۡۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوۡ نِسَآئِهِنَّ
اَوۡ مَا مَلَكَتۡ اَیۡمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِیۡنَ غَیۡرِ اُولِی الۡاِرۡبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفۡلِ
الَّذِیۡنَ لَمۡ یَظۡهَرُوۡا عَلٰی عَوۡرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا یَضۡرِبۡنَ بِاَرۡجُلِهِنَّ لِیُعۡلَمَ
مَا یُخۡفِیۡنَ مِنۡ زِیۡنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوۡبُوۡۤا اِلَی اللّٰهِ جَمِیۡعًا اَیُّهَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ لَعَلَّكُمۡ
تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۳۱﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat diatas dengan tegas menyatakan tentang kewajiban menutup 'Aurat. Adapun yang dimaksud dengan perhiasan yang dhahir dalam ayat tersebut wajah, celak, mata dan cincin. Sedangkan yang dimaksud dengan mengulurkan kudung kepala diatas dada mereka yakni ujung kudung kepala tersebut hendaklah mereka belitkan dileher mereka dan diulurkan keatas dada mereka supaya dada itu tertutup. Dan haram memebuka aurat kecuali terhadap suami dan orang-orang yang telah disebut dalam ayat tersebut diatas. (Nuraini: 1996: 10)

3. QS. Al-Ahzab ayat 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

"Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[4] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk menutup aurat. Sehingga dari menutup aurat akan terhindar dari gangguan orang-orang yang tidak bermoral dan

[4] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

dapat membedakan antara wanita yang berakhlak hina dengan wanita-wanita yang berakhlak mulia.

Bedasarkan beberapa ayat Al-Qur'an yang telah penulis nukilkan diatas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada setiap muslimah.

Dalil-dalil yang memerintahkan untuk menutup aurat bukan hanya terdapat dalam nash (teks Al-Qur'an) saja, tetapi juga terdapat dalam sumber hukum yang kedua (hadist nabi).

Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadist antara lain sebagai berikut:

1. Hadist riwayat Abu Daud dari Aisyah

عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فاعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه ﴿رواه أبو داود﴾

Artinya: "*Dari Aisyah r.a bahwa sesungguhnya Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW dan ia memakai baju yang tipis, lalu Rasulullah berpaling darinya dan bersabda: asma..! jika seorang perempuan telah dating masa haidhnya ia tidak dibenarkan menampakkan*

auratnya kecuali ini dan ini sambil menunjukkan wajah dan pergelangannya (rasulullah SAW).” (H.R. Abu Daud)

Hadist di atas menunjukkan tentang kewajiban untuk menutup aurat, dimana seorang wanita yang sudah sampai haidhnya (yaitu wanita yang sudah sampai umurnya) maka ia tidak boleh menampakkan auratnya kecuali wajah dan tangannya. Karena berpakaian merupakan kewajiban agama maka kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang baligh. Adapun tanda baligh seseorang adalah ia telah mengalami masa haidh yang pertama.

2. Hadist riwayat Ibn Majjah dari Bahz bin Hakim

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما تأتي منها وما تزو ؟ قال أحفظ عوراتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت، فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحى ﴿رواه ابن ماجه عن أبي أسامة﴾

Artinya: “*Dari Bahz Hakim, dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Aku bertanya ya Rasulullah, mana aurat-aurat yang kami tutup dan kami biarkan? Nabi menjawab: jagalah auratmu terhadap isterimu dan hamba-hambamu. Bagaimana kalau kaum (mereka) itu bercampur antar mereka, nabi menjawab kalau seorang tidak melihatnya. Aku bertanya bagaimana kalau salah seorang kami itu*

sendirian? Nabi menjawab: Allah itu lebih berhak untuk dimuliakan." (HR. Ibnu Majah)

Hadist tersebut di atas menunjukkan kewajiban untuk menutup aurat. Mafhum dari perkataan kecuali terhadap isteri-isteri mu dan hamba-hamba mu yang tersubut dalam hadist tersebut di atas menunjukkan isteri dan hamba-hambanya boleh melihatnya, begitu juga pula sebaliknya.

Bertitik tolak dari beberapa buah dalil al-qur'an dan sunnah yang telah diumumkan di atas. Maka diambil kesimpulan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi, baik muslim maupun muslimah yang telah sampai umur dan mumayiz. Jelasnya islam membolehkan kepada wanita untuk memamerkan diri dan perhiasannya kepada orang-orang yang berhak atas diri mereka itu yaitu suaminya.

Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk menutup aurat demi menjaga harkat dan martabat kaum wanita dari fitnah dunia yang macam-macam dan juga islam menghargai wanita sebagai makhluk yang lemah. Dimana pada masa jahiliah mereka dibunuh hidup-hidup tidak dihargai dan bahkan dijadikan sebagai budak yang kedudukannya sangat rendah dimata bangsa jahiliah ketika itu. Hal ini sebgai mana dinukilkan oleh Fua'ad Mohd. Fachruddin; islam menghargai kewanitaan yang sudah diinjak-injak oleh manusia sepanjang masa jahiliah dan sebelumnya. Islam menghilangkan penghambaan dengan jalan sedikit-sedikit dan bahkan menghapuskannya dengan cara sempurna dan memuaskan. Al-qur'an memberi kedudukan sepesial kepada kaum wanita maka

didapatkan lebih dari sepuluh ayat di dalam Al-quran yang menyinggung soal dan persoalan wanita.(Fachruddin, 1984: 29)

Dari segi itulah islam menitik beratkan kepada wanita untuk menutup seluruh anggota tubuh jangan sampai terlihat. Oleh karenanya menutup aurat jugak tidak dibenarkan dengan kain tipis sehingga orang-orang dapat melihat aurat dari celah-celah kain warna kehalusan kulit wanita. As-siddqie member tanggapan terhadap wanita yang menutup aurat dengan kain tipis, menurut beliau menutup aurat dengan kain tipis yang terlihat warna kulit dan bentuk tubuh hukumnya tidak sah, hal ini sesuai dengan hadist yang menyangkut dengan kasusu asma binti Abu Bakar. (Ash-shiddiqiey, tt: 26)

C. Batas Aurat wanita dalam sholat

Aurat wanita dalam sholat tidaklah sama dengan diluar shalat. Menutup aurat dalam shalat merupakan syarat diterimnya shalat seseorang. Bila auratnya terbuka maka shalatnya tidak sah. Beberapa Hadist Rasulullah SAW menjelaskan bahwa shalat wanita haruslah menutup auratnya. Diantara hadist-hadist tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud

عن صفية بنت الحرث عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ﴿رواه أبو داود﴾

Artinya: *"dari Safiah binti al-Harist dari Aisyah beliau bersabda: Tidaklah diterima shalat seseorang wanita*

yang telah tiba masa haidhnya kecuali dengan memakai kudung ." (HR. Abu Daud)

Hadist ini secara jelas dan tegas menunjukkan keharusan seorang wanita memakai kudung dalam shalatnya sehingga bila ia tidak memakainya maka tidaklah diterima sholatnya oleh Allah SWT.

b. Hadist Ummu Salamah yang diriwatkan oleh Abu Daud

عن أم سلمه أنها سألت ألنبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يعطي ظهور قد ميها ﴿رواه أبو داود﴾

Artinya: *dari Ummu Salamah bahwa ia pernah bertanya kepada Rasullah: Bolehkah seorang wanita shalat dengan memakai baju kudung kepalanya saja tanpa memakai kain sarung? Nabi menjawab: boleh, bila baju panjang hingga menutupi bagian atas telapak kaki.* (HR. Abu Daud)

Hadist ini menyatakan bahwa nabi membolehkan wanita shalat tanpa kain sarung bila memakai kudung dan baju panjang yang menutup bagian atas telapak kaki. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar dan pokok persoalan bukanlah jenis pakaiannya tapi adalah menutup aurat. Bila aurat telah tertutup dengan baik, maka syarat sah shalat dari segi menutup aurat sudah terpenuhi.

Adapun mengenai batas aurat yang ditutup dalam shalat dapat kita lihat kepada pandangan yang diberikan oleh Wan

Muhammad bin Wan Muhammad Ali dalam bukunya Al-Hijab; Aurat Perempuan yang merdeka (demikian juga dengan Khuntsa) di dalam sembahyang ialah barang yang lain dari pada mukanya dan dua telapak tangannya yang dhahir dan bathinnya hingga pergelangan tangan bukanlah aurat dalam sembahyang. Yang lain dari pada ini semuanya dikira aurat. Didalam sembahyang hatta (hingga) rambutnya dan bathin telapak kaki. Adapun telapak kakinya mumadailah di tutup dengan bumi atau lantai ketika berdirinya. Jika kelihatan tapak kakinya atau tumitnya pada ketika ruku' atau sujudnya maka batallah sembahyangnya. Inilah juga auratnya ketika dalah ihram haji dan umrah. (Ali, 1980: 2)

Inilah ketentuan tentang batas aurat wanita di dalam sholat yang sama juga dengan ihram haji dan umrah. Bila syarat menutup aurat ini tidak terpenuhi dalam artian masih ada bagian tubuh yang dianggap aurat terbuka dan kelihatan maka tidaklah shah shalatnya. Demikian juga dengan ketentuan umum menutup aurat yakni tidak menutupnya dengan kain tipis sehingga auratnya masih kelihatan.

D. Batas Aurat Wanita di luar sholat

Adapun batas Aurat wanita diluar shalat dapat dibagi kepada empat macam,

Pertama, Batas Aurat di kala sendirian

Apabila seorang wanita telah sampai umur (telah tiba masa haidhnya) maka tidak sepantasnya ia membuka auratnya sebagai mana tersebut dalam hadist yang lalu, sehubungan

dengan uraian di atas Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah,

عن بهز بن حكيمعن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما تأتي منها وما تزز؟ قال أحفظ عوراتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك، قلت فإذا أكان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت أن لا يواها أحد فلا يرينها، قلت فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي ﴿رواه ابن ماجة﴾

Artinya: *Bahaz bin Hakim mengabarkan kepada kami bapakku telah menceritakan dari kakekku ia berkata: saya bertanya kepad Rasulullah, kepada siapa aurat harus kami tutup? Dan kepada siapa pula bias kami biarkan? Beliau bersabda: jagalah auratmu kecuali kepada isterimu dan hamba sahayamu. Ia bertanya lagi, bagai mana kalu kaum itu bercampur dengan sebagian yang lain? Nabi menjawab sekiranya seorangpun tidak melihatnya, bagaimna kalau salah seorang dari kami itu sendirian? Nabi menjawab: Allah itu lebih berhak untuk dimuliakan.* (HR. Ibn Majah)

Berdasarkan hadist ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun sesorang dalam keadaan sendirian, tidak seorang pun dapat melihatnya seperti di dalam kamar tidur atau di kamar mandi dan sebagainya, maka ia harus menutup aurat walaupun tidak selengkapnya. Karena malu tidak hanya sesama manusia saja, tetapi juga terhadap Allah bahkan Allah lebih utama dari manusia.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan; wajib atas mukallaf menutup aurat di luar shalat baik dari dirinya sendiri maupun orang lain, yaitu ornag yang tidak dihalalkan untuk melihat auratnya. Batas aurat bagi wanita merdeka diluar shalat adalah antara pusat dan lutut di hadapan muhramnya, atau dihadapan wanita-wanita muslimah. Dengan demikian halal bagi wanita membuka badan selain bagian antara pusar dan lutut dihadapan mereka atau tempat sepi. (Al-Jaziri, tt: 334)

Dari penjelasan di atas jelas bahwa walaupun dalam keadaan sendirian, menutup aurat tetap diwajibkan kecuali dalam keadaan darurat. Dan batas aurat yang boleh dibuka di kala sendirian antara pusar dan lutut. Selain dari itu terlarang untuk dibuka kecuali dalam keadaan darurat.

Kedua, Batas Aurat di depan Muhram

Islam kaum wanita membuka auratnya, karena hal tersebut bias menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan perbuatan maksiat. Islam mengatur tata cara berpakain dan menjaga kesopanan dan dapat menjaga ketentraman dan kelangsungan hidup dengan baik dan harmonis. Bila tatcara berpakaian ini telah diatur oleh islam dilaksanakan dengan baik dan memenuhi tuntutan agama maka perbuatan keji dan mungkar akan dapat terhindarkan

Meskipun seorang wanita berada di depan muhramnya. Maka ia juga berkewajiban untuk menutup auratnya. Adapun batas yang harus ditutup adlah antara pusat dan lututnya seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri tersebut di atas. Tetapi mazhab maliki dan Hambali mengatakan bahwa

aurat yang boleh Nampak adalah wajah, kepala, leher, dua tangan, telapak kaki dan betis. (Al-Jaziri, tt: 335)

Ketiga, Batas Aurat di depan Umum

Batas aurat di depan umum adalah batas aurat yang harus ditutup dan tidak boleh diperlihatkan di depan orang-orang yang bukan suami atau mahram yakni orang-orang yang tidak termasuk di dalam surat An-Nur ayat 31 yang diperboleh untuk menampakkan aurat.

Islam menyuruh wanita apa bila berada di depan umum untuk menutup seluruh tubuh, hanyalah karena menjaga supaya jangan mudah terjadi perbuatan jahat yang tidak disenangi oleh agama. Hal ini disebabkan karena syaithan selalu berusaha untuk menggoda umat manusia dan mencari jalan untuk merumuskannya ke lembah dosa dan maksiat. Maka kesempatan yang baik itu secepatnya digunakan oleh syaitahan untuk menggoda manusia supaya melakukan perbuatan keji dan mungkar.

Namun demikian islam tidak menutup diri dari kemungkinan darurat. Islam masih memberikan keringanan (rukhsah) dalam keadaan ganting dan darurat. Dalam menggunakan hal ini masih dalam batas tertentu pula. Artinya selama tidak melampui batas, hanya dapat menutup hajat untuk itu. Misalnya dalam keadaan hujan yang terus menurus sehingga mengakibatkan jalan yang becek yang bias dilalui perlu diangkat sedikit kainnya. Pembolehan dalam keadaan ini dikarenakan memberatkan. (Nuraini, 1996: 23)

Selanjutnya membuka aurat untuk keperluan diagnose medis, atau wanita karir yang perlu menyingsingkan lengan bajunya tidak sampai ke siku di perbolehkan. Sehubungan dengan masalah tersebut Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA member penjelasan sebegai berikut; sedangkan dalam keadaan darurat seperti jalan terlalu becek, wanita bekerja sebagai penjual yang lengan bajunya sedikit perlu diangkat, maka tidak mengapa kalau ujung lengan dan betisnya terbuka untuk diagnose dalam berobat. Tetapi perlu diingat bahwa keringanan yang diberikan karena darurat hanya terbatas pada bagian yang perlu saja. (Ibrahim, 1977: 2)

Berdasrkan kutipan diatas bahwa aurat wanita di depan umum adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ini tiddak boleh diperlihatkan kecuali Karena keadaan genting dan darurat, dan inipun hanya terbatas pada bagian yang diperlukan saja.

Adapun mengenai batas aurat wanita di depan wanita kafir menurut para ulama adalah sama dengan aurat di depan pria lain yakni seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Keduanya ini bukan aurat sehingga halal dilihat apabila tidak mendatangkan fitnah. Tetapi mazhab Syafi'I berpendapat bahwa selain wajah dan telapak tangan juga termasuk bagian dari tubuh wanita yang tampak ketika berkhidmat dirimahnya, seperti leher dan dua lengan tangan. Jadi aurat wanita di depan wanita kafir yang boleh Nampak selain wajah juga termasuk leher dan dua lengan tangan. (Al-Jazari, tt: 336)

Di dalam islam wanita dibolehkan menghadiri keramaian bersama laki-laki ajnabi, seperti menghadiri rapat kerja,

musyawarah dan sebaginya. Akan tetapi islam melarang agar tidak menonjolkan dan memamerkan aurat, perhiasan serta kecantikan. Dengan demikian seorang wanita boleh berpergian dengan laki-laki ajnabi karena sesuatu urusan yang bermanfaat dan bukan maksiat, yaitu dengan menjaga penglihatan jangan sampai menampakkan perhiasannya sebagai mana wanita-wanita jahiliah dahulu. (Abu Syuqqaq, 1995: 270)

Keempat, Batas Aurat wanita dihadapan suaminya

Adapun batas aurat wanita di hadapan suaminya tidak ada batas yang menghalanginya, begitu juga dengan suami dan isterinya. Namun demikian sebaiknya tidak melihat kemaluan suami atau isterinya ketika bersetubuh. Sehubungan dengan ini Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA menjelaskan; Aurat wanita berhadapan dengan suami, atau aurat laki-laki berhadapan dengan isterinya tidak ada batas. Dengan perkataan lain anatara suami dan isteri tidak ada bagian badan yang wajib ditutup, meskipun dianjurkan agar masing-masing tidak melihat alat vital patnernya. (Ibrahim, 1977: 4)

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa tidak ada batas aurat bagi suami isteri, hanya saja memperingatkan agar tidak melihat alat vital masing-masing pada saat melakukan hubungan intim.

E. Hikmah menutup Aurat

Menutup aurat dalam pergaulan sehari-hari mempunyai hikmah dan makna yang sangat mendalam. Suatu ajaran atau aturan yang disyari'atkan Allah kepad hambanya mempunyai hikmah tersendiri yang kaddang-kadang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia sehingga merasa berat melaksanakan apa

yang disyari'atkan kepadanya. Begitu pula halnya dengan menutup aurat yang menrupakan syariat yang ditetapkan Allah yang terkadang merasa berat untuk melaksanakannya, padahal di dalam aturan tersebut terkandung untaian hikmah yang laur biasa.

Sebagai seorang mukmin, kita mengimani bahwa Allah SWT menyuruh atau melarang manusia berbuat sesuatu adalh karena ada hikmah yang terkandung dibalik perintah tersebut. Hanya saja terkadang kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Karena pengetahuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan ilmu Allah.

Didalam maslah menutup aurat tenyata mengandung banyak hikmahnya, diantaranya:

- Untuk dapat memurnikan budaya bangsa yang dapat mencerminkan nilai-nilai kebudayaan islam sebagaimna yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- Untuk menjaga kehormatan dan martabat seorang wanita dalam kehidupan dunia, serta dapat menjaga citra muslimah sehingga tidak membawa efek yang negatif dalam bekerja dan berusaha sebagai seorang wanita, karena wanita dalam hidup ini juga dibebani tugas-tugas sebgai mana halnya dengan laki-laki

Dalam hal ini Muhammad Qutub mengungkapkan; islam tidak melarang kaum wanita bekerja di luar rumah pada saat-saat yang sangat membutuhkan pelayanannya, untuk kepentingan masyarakat maupun dirinya sendiri, seperti pendidikan, perawatan, pengobatan bagi kaum wanita dan sebagainya. Bila seorang wanita tidak mempunyai seorang laki-

laki sebgai penanggung jawab penghidupannya, maka tidak ada halangan baginya keluar untuk bekerja karena hendak memepertahankan hidupnya. (Muhammad Qutub, 1987: 40). Karena disamakan hak bekerja antara laki-laki dan perempuan maka dalam hal ini akan lebih baik apabila menutup aurat.

Hikmah lainnya dari menutup aurat adalah: menurut Prof. Muslim Ibrahim, bahwa hikmah berbusana muslimah dapat dilihat dari dua segi:

a. Ukhrawi, diantaranya:
    - Pakaiannya akan mendapat pahala karena telah melaksanakan perintah yang telah diwajibkan Allah SWT
    - Pakaiannya akan mendapat pahala ganda, karena dengan menutup aurat ia telah dapat menyelamatkan orang lain dari berzina mata, karena syaithan lebih mudah menggoda cucu adam melalui penglihatan (mata) dan cucu hawa melalui kilat gigi (mudah senyum).
b. Duniawi, diantanya adalah:
    - Menjadi identitas muslimah

      Dengan memakai busana muslimah, wanita yang beriman telah menampakkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita yang beriman dengan wanita lain. Membedakan antara bagian tubuh yang tidak boleh sembarang orang melihatnya dengan wanita lain yang sengaja memamerkan kemungilan tubuhnya untuk menarik

> perhatian kaum pria, karena kaum pria lebih cepat tergoda oleh yang berpakaian terbuka daripada yang berpakain tertutup. Disamping itu wanita yang berbusana muslimah tampak lebih sopan berakhlak, anggun dan luwes, sederhana dan penuh wibawa membuat orang langsung menaruh hormat, sehingga gangguan nafsu bisa tercegah semaksimal mungkin. (Ibrahim, 1977: 6)

Sehubungan dengan beberapa hikmah yang tersebut diatas, apabila kita telusuri lebih mendalam setiap kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. Dan rasulnya benar-benar banyak mengandung hikmah yang bermanfaat untuk manusia sendiri, tetapi rahasianya hanya sedikit sekali yang dapat diketahui oleh manusia.

BAB III

Batas Aurat Wanita Menurut Imam Mazhab

A. Mengenal sekilas Imam mazhab dan Metode Pengambilan Hukum

1. Imam Abu Hanifah (80150- H / 699767- M)

Abu Hanifah merupakan imam pertama dari beberapa imam dan yang paling dahulu lahir juga wafatnya, ia mampu memeperoleh kedudukan yang terhormat dalam masyarakat yang menghimpun factor-faktor positif dan factor-faktor negative, sehingga tidak heran ia di juluki Imam A'zham (pemimpin terbesar), ia juga dikenal sebagai fakih irak, dan imam Ar-Ra'y (Imam Aliran Rasional)

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau

masih mempunyai pertalian hubungan kekaluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdo'a bagi Tsabit, yakni agar Allah SWT memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini muncul ulama besar seperti Abu Hanifah.

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 H/659 M, sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 H; pendapat ini sangat tidak mendasar, karena yang sebenarnya adalah sesuai dengan pendapat yang pertamaH. (Huda, 2004: 14) Selanjutnya beliau menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur'an.

Imam Abu Hanifah hidup pada zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasyiah. Dia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur (Khalil, 2011: 34)

Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini juga dikenal sebagai zaman politik, agama dan ideologi. (Khalil, 2011: 34)

Imam Abu Hanifah tinggal di kota Kuffah di Irak, kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Juga dikenal sebagai orang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, tawadhu' dan sangat teguh memegang ajaran agama. Ketika ia menambah ilmu

pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih karena beliau berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.

Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Dimakamkan di Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama *Jami' Abu Hanifah.*

Mazhab abu Hanifah adalah gambaran yang hidup dan jelas bagi relevansi Hukum Islam dengan tuntutan masyarakat, (Sobirin, 2013:1) beliau mendasarkan mazhabnya pada :

a. Al-Qur'an; Alqur'an merupakan sumber pokok huku islam sampai akhir zaman.
b. Hadits: Hadits merupakan penjelas dari pada Al-Qur'an yang asih bersifat umum.
c. Aqwalus shahabah (Ucapan Para Sahabat): ucapan para sahbat menurut Imam hanafi itu sangat penting karena menurut beliau para sahabat meupakan pembawa ajaran rasul setelah generasinya.
d. Qiyas: beliau akan menggunakan Qiyas apa bila tidak ditemukan dalam Nash Al-Qur'an, Hadits, maupun Aqwalus shahabah.
e. Istihsan: merupakan kelanjutan dari Qiyas. penggunaan Ar-Ra'yu lebih menonjol lagi,istihsan menurut bahasa adalah "menganggap lebih baik", menurut ulama Ushul Fiqh Istihsan adalah meninggalkan ketentuan Qiyas yang jelas Illatnya untuk mengamalkan Qiyas yang bersifat samar.

f. Urf, beliau mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dalam kebutuhan srta memeperhatikan muamalh manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka.

Beliau menggunakan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an ,As-Sunnah dan Ijma' atau Qiyas), beliau akan menggunakan Istihsan, jika tidak bisa digunakan dengan istihsan maka beliau kembalikan kepada Urf manusia.

2. Imam Malik bin Anas (93179- H / 712795- M)

Nama lengkapnya adalah Malik bin Annas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbani Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam *Dar Al-Hijrah.* Nenek moyang meraka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah Sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. (Ilham, 2006:260)

Imam Malik adalah imam kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. (Huda, 2004: 71)

Imam Malik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmar-wah si sebelah utara Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian beliau tinggal di Al-Akik buat sementara waktu akhirnya beliau terus menetap di Madinah

Bermacam-macam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik. Ada setengah pendapat yang mengatakan pada tahun 90, 94, 95 dan 97 Hijriah. Perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu. Tapi menurut pendapat yang paling shahih,

Imam Malik lahir padan tahun 93 Hijriyah, yaitu pada tahun dimana Anas, pembantu Rasulullah meninggal. Malik tumbuh di dalam keluarga yang bahagia dan berkecukupun. (Khalil, 2011:41)

Imam Malik hafal al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits-hadits yang pernah beliau pelajari. (Huda, 2004:73)

Pada mulanya, Malik bercita-cita ingin menjadi penyanyi. Ibunya menasehatinya supaya beliau meninggalkan cita-citanya dan meminta beliau supaya mempelajari ilmu fiqih. Beliau menerima nasihat ibunya dengan baik. Ibunya mengetahui beliau bercita-cita sedemikian ibunya memberitahukan padanya : Bahwa penyanyi yang mukanya tidak bagus tidak disenangi oleh orang banyak, oleh karena itu ibunya meminta supaya beliau mempelajari ilmu fiqh saja. (Huda, 2004: 74)

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, Ar-Rad ala ahlil ahwa fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqih Ahli Al-Ra'yu (pikir).

Malik dianggap sebagai seorang pemimpin (Imam) dalam ilmu hadits. Sandaran-sandaran (Sanad) yang dibawa oleh beliau termasuk salah satu dari sanad yang terbaik dan benar. Karena beliau sangat berhati-hati dalam mengambil hadits-hadits Rasulullah SAW. Beliau orang yang dipercaya adil dan kuat ingatannya, cermat serta halus dalam memilih pembawa

hadits (Rawi). Singkatnya Imam Malik tidak diragukan lagi dalam hal ini. (Khalil, 2011: 44)

Imam Malik meninggal dunia di Madinah, yaitu pada tanggal 14 bulan Rabi'ul Awwal tahun 179 Hijriah, ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada 11, 13 dan 14 bulan rajab. Sementara An-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal dunia pada bulan safar, pendapat pertama adalah lebih masyhur. Malik dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi', kuburnya di pintu Al-Baqi', semoga Allah meridhainya. (Ilham, 2006:276)

Adapun metode pengamlan hukum dalam mazhab Imam Malik adalah sebagai berikut:

a) Al-qur'an: Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada ummat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur'an.
b) Sunnah rasul yang beliau pandang sah.
c) Ijma' para Ulama Madinah, tetapi beliau kadang-kadang menolak hadits apabila nyata-nyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama madinah.
d) Qiyas : Qiyas menurut bahasanya berarti mengukur, secara etimologi kata itu berasal dari kata Qasa. Yang disebut Qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya.
e) Mashalihul Mursalah (Istislah): Maslahah mursalah menurut lughat terdiri atas dua kata, yaitu maslahah dan

mursalah. Kata mursalah berasal dari kata bahasa arab sholaha- yasluhu menjadi sholhan atau mashlahatan yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: arsala- yursilu- irsalan- mursalan yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi "maslahah mursalah" yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).

3. Imam Asy-Syafi'i (150204- H / 769820- M)

Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalil. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah. (Ilham, 2006:355)

Berdasarkan pendapat yang paling shahih, Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza yang termasuk daerah Syam pada tahun 150 Hijriah pada tahun dimana Imam Abu Abu Hanifah An-Nu'aim meninggal. (Ilham, 2006: 356) Ada juga yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan, yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan jauh juga dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.

Pada usia dua puluh tahun Imam Syafi'i meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari imam Malik, kemudian ia pergi ke Iraq juga mempelajari ilmu fiqh kepada

murid Abu Hanifah. Setelah wafar Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Yaman dan menetap serta mengajarkan ilmunya disana bersama Harun al-Rasyid yang telah mendengar kehebatannya, kemudian Imam Syafi'i diminta untuk datang ke Baghdad, saat itulah Imam Syafi'I menjadi lebih dikenal dan banyak orang yang belajar kepadanya. Dan saat itulah madzhabnya mulai dikenal. (Mughniyah, 2005: 29)

Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru . malalui mereka inilah mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 180 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Al-Um, Amali Kubra, Risalah, Ushul al-Fiqh.* Adapun dalam hal menyusun kitab *Ushul al-Fiqh,* Imam Syafi'I dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut. (Khalil: 2011: 47)

Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi'i wafat, setelah menyebarkan ilmu dan manfaad kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang, dan makam beliau di mesir sampai detik ini masih banyak diziarahi orang. Sedangkan diantara murid-murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakan, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti dan lain sebagainya.(Mughniyah, 2005: 30)

Metode Istbat Hukum dalam Mazhab Imam syafi'i adalah sebagai berikut: (sobirien, 2013: 1)

a) Al-qur'an: Alqur'an merupakan sumber pokok huku islam sampai akhir zaman.

b) Hadits; Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an, maka As-Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an

c) Ijma' Yang disebut Ijma' ialah kesepakatan para Ulama' atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW seluruh persoalan hukum kembali kepada Beliau. Setelah wafatnya Nabi maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para Mujtahid.

d) Qiyas

e) Istishab; Istishhab secara bahasa adalah menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu.

4. Imam Hanbali (164241- H / 780855- M)

Nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Annas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan. (Ilham, 2006: 434)

Ahmad bin Hambal dilahirkan di kota Baghdad, pana bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriah, yaitu setelah ibunya berpindah dari kota "Murwa" tempat tinggal ayahnya. (Huda, 2004: 191)

Ibnu Hambal hidup sebagai seorang yang rendah dan miskin, karena bapaknya tidak meninggalkan warisan padanya selain dari sebuah rumah kecil yang didiaminya, dah sedikit tanah yang sangat kecil penghasilannya. Oleh karena itu beliau menempuh kehidupan yang susah beberapa lama sehinggal beliau terpaksa bekerja untuk mencari kebutuhan hidup, beliau pernah bekerja di kedai-kedai jahit sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Rajabul Hambali, dan kadangkala beliau memungut sisa-sisa tanaman yang ditinggalkan sesudah musim panen, setelah mendapatkan izin dari pemilik-pemiliknya. Di waktu yang lain pula beliau mengambil upah menulis dan mengambil upah menenun kain dan menjualnya.

Semasa dalam perjalanan ke kuffah untuk menuntut ilmu, beliau pernah tidur di sebuah rumah berbantalkan tanah. Beliau selalu bercita-cita ingin mengembara ke kota Ar-Rai untuk belajar kepada Jurair bin Abdul Hamid, tetapi beliau tidak mampu membayar biayanya. Beliau berkata : Jika aku ada uang sebanyak sembilan puluh dirham tentu aku pergi menemui Jurair bin Abdul Hamid di kota Ar-Rai, sebagian dari sahabatku telah pergi tetapi aku tidak mampu karena aku tidak mempunyai uang. (Khalil, 2011: 49)

Ahmad Ibnu Hambal menghafal al-Qur'an dan mempelajari bahasa. Beliau belajar menulis dan mengarang di Diwan, umurnya diwaktu itu adalah empat belas tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta kepada menuntut ilmu dan bekerja keras untuknya, sehingga ibunya merasa kasihan padanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu. Pernah terjadi bahwa beliau kadangkala ingin keluar menuntut ilmu sebelum

terbit fajar, ibunya memintanya supaya lewatkan sedikit sehingga manusia bangun dari tidur.

Dia telah menempuh *rihlah* ke berbagai negara, seperti ke kuffah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, daerah-daerah pesisir, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, Khurasan, daerah pegunungan serta ke lembah-lembah dan lain sebagainya. Setelah melakukan rihlah yang panjang ini, akhirnya Imam Ahmad pun kembali ke Baghdad hingga pada masanya dia menjadi ulama terkemuka yang diperhitungkan. Dia abdikan ilmu pengetahuannya untuk agama Allah, sehingga ia menjadi salah satu tokoh terkemuka dari sekian banyak imam dalam Islam.

Ahmad bin Hambal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari istinbatnya. Walaupun begitu, dia mempunyai karya yang banyak disamping menelurkan karya *Al-Musnad* yang di dalamnya terdapat 30.000 (tiga puluh ribu) hadits.

Beliau juga mempunyai karya kitab yang lain semisal; *At-Tafsir* yang memuat 120.000 (seratus dua puluh ribu) hadits; *An-Nasikh wa Al-Mansukh; At-Tarikh; Hadits Syu'bah; Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhkhar fi Al-Qur'an; Jawabat Al-Qur'an; Al-Manasik; Al-Kabir wa Ash-Shaghir* dan lain-lain.

Imam Ahmda Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wathiq. Sepeninggal beliau, madzhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu madzhab yang memiliki banyak penganut. (Khalil, 2011: 52)

Adapun metode pengistbat hukum dalam Mazhab Imam Ibnu Hanbal adalah sebagai berikut: (sobirien, 2013: 2)

a) Al-qur'an dan Hadits: yakni beliau jika telah mnemukan nahs dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits maka beliau tidak memperhatikan dalil-dalil yang lain dan juga kepada pendapat para sahabat yang menyalahinya
b) .Fatwa Shahaby: yaitu ketika beliau tidak mendapatkan nash dan beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu ada yang menentangnya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini, dengan tidak memenadang bahwa pendapat itu merupakan ijma'.
c) Pendapat Sebagian Sahabat yaitu mengambil pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, terrkadang beliau tidak memberikan fatwa jika tidk memperoleh Pentarjih atas suatu pendapat.
d) Hadits Mursal atau Dha'if: Mursal menurut bahasa merupakan isim maf'ul yang berarti dilepaskan. Sedangkan hadits mursal menurut istilah adalah hadits yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi'in. Seperti bila seorang tabi'in mengatakan,"Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda begini atau berbuat begini".
e) Qiyas: akan dipakai jika benar-benar tidak ada ketentuan-ketentuan hukumnya dari poin a-d tersebut di atas, namun Qiyas ini mendapat posisi yang kecil dalam penentuan Hukum (pada masa tersebut), namun tidak menutup kemunkinan Qiyas akan menjadi penting di masa yang akan datang.

5. Imam Zhariri

Daud al-Zhahiri lahir di Kufah pada tahun 200 H/815 M, dan wafat di Baghdad pada tahun 270 H/883 M. Ia seorang ahli fiqh, *mujtahid*, ahli hadits, *hafiz*, dan pendiri Madzhab al-Zhahiri. Nama lengkapnya Daud bin Ali bin Khalaf al-Ishfahani.

Tokoh yang dijuluki Abu Sulaiman ini dibesarkan dan berdomisili di Baghdad sampai meninggal dunia. Pada mulanya, ia merupakan penganut fanatik madzhab al-Syafi'i meskipun ayahnya seorang penganut madzhab Abu Hanifah. Namun ia belajar tidak langsung kepada imam al-Syafi'i, tetapi dari murid dan sahabatnya, karena ia baru berusia 4 tahun ketika imam al-Syafi'i wafat. Guru-gurunya antara lain Ishaq bin Rahawaih (161-238 H), seorang ulama Khurasan (Iran) yang mencapai derajat *hafiz* dalam bidang hadits, serta penyusun kitab hadits "*al-Musnad*". (Dahlan, 2006: 74)

Di samping mempelajari fiqh al-Syafi'i, ia juga mempelajari hadits dari para *muhaddits* semasanya. Ia menerima hadits dari orang-orang yang bermukim di Baghdad, kemudian melawat ke Nisabur, Iran, dan meriwayatkan hadits dari para *muhaddits* negeri tersebut. Ia menyusun hadits-hadits yang diriwayatkannya di dalam bukunya sehingga (ketika berorientasi ke fiqh al-Zhahiri), fiqh-nya sesungguhnya merupakan kumpulan hadits yang diriwayatkannya sendiri.

Untuk membangun madzhabnya, Daud al-Zhahiri menulis berbagai karya, antara lain :

- Kitab *al-Hujjah* (buku tentang argumentasi).
- Kitab *al-Khabar al-Mujib li al-'Ilm* (buku mengenai informasi keilmuan).

- Kitab *al-Khusus wa al-'Umum* (buku tentang penjelasan mengenai lafal khusus dan umum).
- Kitab *al-Mufassar wa al-Mujmal* (buku mengenai lafal yang jelas dan tidak jelas pengertiannya).
- Kitab *Ibthal al-Qiyas* (buku yang membahas masalah penolakn terhadap kias).
- Kitab *Ibthal al-Taqlid* (buku yang berisi penjelasan mengenai larangan bertaklid).
- Kitab *Khabar al-Wahid* (buku tentang hadits ahad).

Abu al-Faraj Muhammad bin Abi Ya'qub Ishaq al-Waraq al-Baghdadi yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Nadim (w. 385 H/995 M), penyusun buku "al-Fihris" menyebutkan bahwa sejumlah besar topik fiqh karya Daud al-Zhahiri seperti tentang bersuci, haid, shalat, haji, nikah, dan thalak.

Namun, semua karya Daud al-Zhahiri ini menurut informasi dalam *Da'irah al-Ma'arif al-Islamiyah* (Ensiklopedi Islam) sudah tidak ada lagi. Akan tetapi dari jalan madzhabnya ini, pengikutnya banyak ikut membuat kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, dan kitab pegangan yang cukup populer dikalangan ahli fiqh yaitu "*al-Muhalla*" dalam masalah fiqh, dan kitab "*al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*" dalam masalah ushul fiqh.

Fuqaha' sepakat mengatakan bahwa Daud al-Zhahiri merupakan orang pertama yang berpendapat bahwa syari'at merupakan *nash* yang *zhahir* (nyata). Oleh sebab itu, alirannya disebut madzhab al-Zhahiri, sebuah sebutan yang selalu disandarkan kepada namanya. Mazhab ini pernah berkembang di Andalusia dan mencapai puncak keemasannya di abad

kelima hijriyah. Namun di abad kedelapan, mazhab ini punah dan habis. (Zuhaili, 1994: 56)

Daud al-Zhahiri mendasarkan madzhabnya atas pengamalan *zhahir nash* al-Qur'an dan al-sunah. Ia berpendapat bahwa keumuman *nash* al-Qur'an dan al-sunah dapat menjawab segala persoalan. Jika tidak ada *nash* yang menjelaskan suatu masalah, ia menerapkan *ijma'* termasuk *ijma'* shahabat. Sedangkan bila tidak ada juga dalam *ijma'*, biasanya mereka menggunakan metode *istishab* yaitu kaidah bahwa hukum asal sesuatu itu *mubah* (boleh). Ia menolak metode *qiyas*, *istihsan*,*sad al-zari'ah*, *ra'yu* dan *ta'lil nushush al-ahkam bi al-ijtihad*. Menurutnya semua itu bukan dalil *ahkam* (hukum). Ia pun menolak dalil *taqlid*. (Qardhawi, 2007: 46)

Berikut ini beberapa pandangannya tentang *ijma', qiyas,* dan *taqlid* (Dahlan, 2006: 1975-1976):

a) Tentang Ijma'. Ijma' yang dimaksud oleh Daud al-Zhahiri hanyalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan sahabat. Ijma' seperti inilah yang dapat dijadikan *hujjah*. Sesudah generasi mereka sudah tidak ada lagi ijma'. Alasannya adalah, mengatahui pendapat yang disepakati oleh para mujtahid di masa sahabat adalah mungkin karena mereka dikenal, berjumlah sedikit, dan mudah untuk berkumpul guna membahas suatu masalah secara bersama. Sedangkan jumlah mujtahid pasca generasi sahabat demikian banyak dan tersebar diseluruh penjuru dunia, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui pendapat mereka.

   Pendapat di atas berbeda dengan pendapat madzhab lain yang tidak membatasi *ijma'* pada kesepakatan para

mujtahid dari kalangan sahabat, tetapi mencakup*tabi'in*.

b) Tentang Qiyas.Pada dasarnya Daud al-Zhahiri menolak peng gunaan *qiyas* dan *ra'yu*. Ia berpendapat bahwa hukum yang dibentuk dengan *qiyas* adalah hukum '*aqliah* (berdasarkan akal), sedangkan agama bersifat *Ilahiah*. Seandainya agama adalah '*aqliah*, tentu hukum yang berlaku akan berbeda dengan hu kum yang dibawa oleh al-Qur'an dan al-sunah. Namun, kemudian ia menerapkan *qiyas*. Hal ini dilatarbela kangi oleh pengalamannya di dalam menetapkan hukum. Pengalaman itu telah membuatnya meneliti kembali metode yang digunakan oleh *ahl al-hadits* dan *ahl al-ra'yi*. Mereka berpegang te guh pada al-Qur'an dan sunah serta menolak qiyas dan ra'yu sama sekali. Sementara itu, praktek per adilan menuntut adanya perangkat-pembantu lain nya, seperti *qiyas* ketika referensi dari al-Qur'an dan sunah tidak memadai. Meskipun begitu, menurut pendapatnya, *qiyas* boleh digunakan hanya apabila *nash* menyatakan keharaman atau kehalalan sesuatu serta menjelaskan '*illat*-nya. Namun, apabila *nash* tidak menjelaskan '*illat* (alasan hukum), maka seorang mujtahid tidak berhak untuk membuatnya sendiri, lalu melakukan qiyas dengannya.

B. Batas Aurat Wanita menurut Imam Mazhab

Aturan Fiqh Islam mengenai aurat wanita termasuk dalam persoalan yang masih dikhtilafkan para Fuqaha. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dikarenakan nash yang dijadikan dalil tentang batas aurat wanita memeberikan beberapa alternatif pemahaman. Karenanya dalam maslah

ini akan ditemukan berbagai macam pendapat para fuqaha yang merupakan hasil dari ijtihad atau isyinbath yang mereka lakukan.

Pendapat-pendapat yang muncul tidak hanya berbeda antara satu mazhab juga memperlihatkan perbedaan mereka tentang masalah ini. Berikut ini akan kita dapatkan beberapa pendapat para Fuqaha tentang aurat wanita.

1. Batas Aurat wanita menurut para Fuqaha

a) Mazhab Hanafi

Al-jaziri menjelaskan batas aurat wanita menurut pemikiran Imam Hanafi,

الحنافلة قالوا. . . . وحد العورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتي شعرها النازل لقول صلى الله عليه وسلم ((المرأة عورة)) ويستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة بخلاف ظهرهما وكذلك يستثنى ظاهرا القدمين فإنه ليس بعورة بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين

Artinya: *para pengikut Imam Hanafi berkata... Batas aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya termasuk rambutnya yang memanjang melebihi kedua telinganya. Ini berdasarkan sabda Rasullah SAW: ((wanita itu adalah aurat)). Kecuali bagian dalam dua telapak tangan, bagian ini tidak termasuk aurat berbeda dengan bagian luarnya yang termasuk aurat. Bagian luar ini tidak termasuk aurat*

berbeda dengan bagian luar yang termasuk aurat, yaitu selain dari telapak tangan. (Al-Jaziri, tt: 189)

Ungkapan pernyataan diatas tidak menjelaskan apakah wajah juga termasuk aurat atau tidak. Tetapi yang umu diketahui dari mazhab ini seperti yang dijelaskan oleh fuqaha-fuqaha hanafi sendiri bahwa wajah tidak termasuk aurat. (Nuraini, 1996: 31)

Ibnu Abidin dalam Raddul Mukhtar menjelaskan:

وللحرة ولو خنثى جميع بدنها حتى شعرها النازل وفي الأصح خلا الوجه والكفين

Artinya: *dan bagi wanita yang merdeka meskipun ia khunsa auratnya adalah suluruh badannya hingga meliputi rambutnya yang menjuntai. Dan menurut pendapat yang paling shahih adalah seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan.* (Ibnu Abidin, tt: 405)

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibn Al-Hummam dalam kitabnya Fathul Qadir bahwa aurat wanita adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi nampaknya terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam mazhab ini tentang telapak kaki apakah termasuk aurat atau tidak. Dua Fuqaha mazhab ini yang telah penulis sebutkan diatas yaitu Ibnu Abidin dan Ibnu Al-Hummam berpendapat bahwa telapak kaki termasuk aurat bagi wanita. (Ibnu Hummam, tt: 254) namun ditemakan riwayat lain dalam mazhab ini seperti yang

diriwayatkan dan ditulis oleh Ibnu Hamzah, Ibnu Rusyd dan Yusuf maksud dalam buku-buku mereka bahwa Abu Hanafi sendiri menganggap telapak kaki bukan aurat bagi wanita. (Ibnu Rusyd, tt: 83) (Ibnu Hazmin, tt: 223)

b) Mazhab Maliki

Tampaknya dalam mazhab ini tidak ada perbedaan pendapat Fuqaha, mereka berpendapat bahwa yang bukan aurat adalah wajah dan kedua telapak tangan, selain dari dua hal tersebut adalah aurat bagi wanita. (Ibnu Rusyd, tt:354)

Pendapat seperti ini merupakan pendapat jumhur baik dari golongan tabi'in maupun dari golongan sahabat. Dari kalangan sahabat yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan adalah Ali bin Abi Thalib, Aisyah dan Ibnu Abbas. Sedangakan dari kolompok tabi'in yang berpendapat demikian adalah Atha', Mujahid dan HasanBasri. (Yusuf Maksud, tt: 18)

c) Mazhab Syafi'i

Tampak dalam mazhab ini juga tak terdapat perbedaan pendapat diantara Fuqaha-fuqaha mereka dan semua sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dak kedua telapak tangan sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh fuqaha mazhab malik. (Asy-Syafi'i, tt:18)

d) Mazhab Hambali

Mazhab Hambali dalam masalah ini meriwayatkan beberapa pendapat. Pendapat yang masyhur dikalangan mazhab ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan saja yang bukan aurat. Pendapat

ini juga digunakan oleh Abdurrahman Al-Jazziri dalam mengungkapkan pendapat mazhab hanbal. Tetapi seperti yang ditulis oleh Ibnu Hazim dan Ibnu Rusyd bahwa Imam Ahmad bin Hambal sendiri berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya tanpa kecuali. Namun Ibnu Qudamah mengatakan bahwa pendapat ini masih memeberikan keringanan terhadap wajah dan dua telapak tangan. (Ibnu Qudamah, tt: 610)

Satu golongan lagi dari mazhab ini berpendapat hanya wajah saja yang bukan aurat sedangkan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki adalah aurat. Jadi, dalam mazhab ini terdapat tiga pendapat yang berbeda mengenai bats aurat wanita yaitu:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali.
2. Pendapat yang mengatakan hanya wajah saja yang bukan aurat sedangkan bagian tubuh lainnya adalh aurat.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa yang bukan aurat bagi wanita adalah wajah dan dua telapak tangan.

e) Mazhab Zahiri

Secara Umum mazhab ini berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah. Akan tetapi Ibnu Hazmin sendiri berpendapat bahwa selain wajah, dua telapak tangan bukan aurat bagi wanita. (Ibnu Hazmin, tt: 86).

Ahmad Sarwat juga menguatkan pendapat zahiri dimana dia mengetakan; Daud yang mewakili kalangan zahiri pun sepakat bahwa batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuai

muka dan tapak tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Nailur Authar. Begitu juga dengan Ibnu Hazm mengecualikan wajah dan tapak tangan sebagaiman tertulis dalam kitab Al-Muhalla. (Sarwat, 2013:1)

Dari bebrapa pendapat yang telah diuraikan di atas, maka dapat kita lihat ada beberapa perbedaan antara beberapa Fuqaha baik dalam satu mazhab maupun antar mazhab. Demikian pula sebaliknya dapat kita lihat beberapa persamaan baik antara satu mazhab maupun antar mazhab yang satu dengan yang lainnya.

Dari kenyataan ini ada baiknya beberapa pendapat yang beredar dikalangan para fuqaha ini dapat kita dapat kita klasifikasikan menjadi empat kelompok:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan yang tidak termasuk aurat.
2. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa disamping wajah dan kedua telapak tangan juga dua telapak kaki tidak termasuk aurat bagi wanita, selain dari itu adalah aurat bagi wanita.
3. Pendapat yang mengatakan hanya wajah saja tidak termasuk aurat bagi wanita, selain wajah adalah semuanya aurat.
4. Pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali.

Namun, menurut penulis disini yang termasuk aurat bagi kaum wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan.

C. Sebab - sebab Terjadinya perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat dalam bidang fiqih merupakan hal yang wajar terjadi bahkan dianggap sebagai rahmat dan kemudahan bagi ummat islam, dan sekaligus merupakan kekayaan perundang - undangan yang patut dibanggakan. Perbedaan ini hanya terjadi dalam bidang persoalan furu' (cabang) dan persoalan ijtihad praktis mengenai hukum-hukum sipil, bukan menyangkut persoalan – persoalan yang pokok (ushul) dan asasi (mabadi ').

Sumber terjadinya perbedaan pendapat para fuqaha ini adalah perbedaan pemikiran dan akal manusia dalam memahami nash , dalam mengistimbatkan hukum dan dalam mengetahui rahasia – rahasia tasyri ' serta illat hukum syari 'at

Secara khusus perbedaan pendapat para fuqaha dalam menentukan batas aurat wanita ini disebabkan oleh perbedaan dalam memahami firman Allah yang termaktub dalam surat An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ

الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, ***kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.*** *dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."* (An-Nuur: 31)

Pada perkataan إلا ما ظهر منها dipahami oleh sebagian fuqaha dengan anggota yang biasa kelihatan yakni wajah, dua telapak tangan dan dua telapak kaki . Sedangkan yang lain mengatakan bahwa yang biasa nampak adalah wajah , atau telapak tangan (Nuraini, 1996: 56)

Para sahabat juga berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan lafat tersebut. Ibnu Abbas menafsirkan yang biasa nampak wajah dan dua telapak tangan. Sedangkan Ibnu Mas'ud menafsirkannya dengan pakaian dan perhiasan. (Al Qasimi, tt : 4511)

Menurut Syikh Muhammad Ali As-Sais dalam kitabnya Tafsir ayat-ayat Ahkam menjelaskan tentang yaitu haram di atasnya menampakkan pergelangannya, atau betisnya atau lehernya atau sesuatu dari tempat-tempat perhiasan yang tidak nampak. (Ali As Sais, tt : 163).

Sedangkan dalam Tafsir Al-Maraghi menjelaskan kecuali apa yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan, seperti cincin, celak mata dan lipstik, maka dalam hal ini mereka tidak akan mendapat siksaan. lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting. Karena semua perhiasan-perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (hasta, betis, leher, kepala, dada dan telinga) yang halal untuk dipandang kecuali oleh orang-orang yang di kecualikan di dalam ayat An-Nur 31. (Al maraghi, tt : 99).

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid menjelaskan bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat terhadap masalah ini juga bertitik tolak dari pemahaman terhadap surat An-Nur ayat 31. Apakah pengecualian yang biasa nampak merupakan anggota badan yang dibatasi, atau maksud pengecualian termasuk anggota badan yang tidak bisa nampak. Para fuqaha yang berpendapat bahwa pengecualian hanya terhadap apa yang biasa nampak mengatakan bahwa wanita itu

seluruh tubuhnya adalah aurat. Sedangkan yang berpendapat bahwa pengecualian itu adalah terhadap apa yang berlaku (adat) maka wajah dan dua telapak tangan bukanlah aurat bagi wanita. (Ibnu Rusyd, : 354).

2. Batas Aurat Wanita menurut Al-Quran dan Hadist

Pendapat yang mengatakan bahwa batas aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan berdalil dengan nash Al Quran dan Sunnah rasul yaitu:

a. Surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ
الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,

kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. *dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."* (An-Nuur: 31)

Ayat tersebut di atas dengan jelas memerintahkan kaum wanita agar memakai khimar sehingga menutupi rambutnya, telinga, leher dan dada. Dengan demikian dapat di mengerti bahwa wajah dan dua telapak tangan tidak termasuk aurat, karena tidak diperintahkan untuk menutupinya. Sedangkan kaki diperintahkan untuk tidak memperlihatkannya dan ini menunjukkan bahwa kaki termasu aurat bagi wanita. Pengertian ini diperkuat pula oleh hadist Nabi :

a. Hadist Nabi dari Ibnu Abbas :

عن ابن عباس قال: كان الفضل رديف النبي فجاءت امرأة من جثعهم فجعل الفضل ينظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى شق الأخر ﴿رواه النساء﴾

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, dia berkata fadhal duduk di belakang Nabi lalu datang seorang wanita dari Bani Jas'am meminta pendapat kepada Rasulullah dan fadhal menoleh kepada wanita itu dan wanita itu menoleh kepada fadhal, maka Rasulullah memalingkan muka fadhal ke arah lain.* (H.R. Nasai).

Seandainya muka atau wajah tidak termasuk aurat niscaya Rasulullah memerintahkan untuk menutupinya, tetapi itu tidak diperintahkan. Beliau hanya memalingkan muka fadhal kearah lain.

b. Hadist Ibnu Abbas

حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت ابن عباس قال: حرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن بالصدقة فرايتهن لهوين إلى إذنهن وخلوقهن يدفعن إلى بلال ﴿روه إبن عباس﴾

Artinya: *Sofyan mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata : saya keluar bersama Nabi SAW. Pada hari raya Idul fitri atau Idul adha. Beliau berkhutbah setelah selesai sembahyang, kemudian beliau menemui para wanita memberi nasehat kepada mereka, memberi peringatan kepada mereka dan menyuruh mereka bersedekah. Aku melihat mereka menggoyangkan-goyangkan tangan mereka karena melemparkan (sesuatu) kedalam baju Bilal.* (HR. Ibnu Abbas).

Dalam hadist di atas Ibnu Abbas melihat tangan-tangan terbuka dihadapan Rasulullah dan beliau tidak menegurnya. Seandainya tangan juga aurat tentu Rasulullah menyuruh mereka untuk menutupnya.

c. Hadist Aisyah Riwayat Turmizi

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ﴿رواه الترمذي﴾

Artinya: *Dari Aisyah ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW. Tidaklah diterima shalat seseorang wanita yang sudah haidh melainkan dengan memakai kudung.* (HR. Turmuzi)

Hadist di atas dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan diterima shalat seseorang wanita yang telah tiba masa haidhnya kecuali dengan menutup kepala. Dari sini dapat dipahami bahwa kepala itu merupakan aurat wajib ditutup oleh wanita yang telah dewasa. (Jamal, 1981: 114)

d. Hadist Ibnu Umar

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النسآء بذيولهن؟ قال: يرحين شبرا. قال إن ينكسف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدعليه ﴿رواه أبن ماجة﴾

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Berkata: bersabda Rasulullah SAW: barang siapa menarik dan memanjangkan pakaiannya dengan congkak-congkak, maka Allah tidak melihat (member rahmat) kepadanya pada hari kiamat. (mendengar itu) Ummu Salamh bertanya: bagaimnakah seharusnya wanita membuat ujung kain mereka? Nabi menjawab: perpanjang sampai satu jengkal, Ummu Salamah bertanya lagi, kalau begitu telapak kaki mereka terbuka?, maka Nabi Menjawab: kalau begitu perpanjangkan sampai satu hasta, jangan lebih.* (*HR. Ibnu Majah)*

Dalam Hadist ini Rasulullah menyuruh memperpanjangkan pakaian sampai satu hastasehingga telapak kaki mereka (perempuan) tidak terbuka, karena itu termasuk aurat.

Dengan keterangan beberapa haadist di atas jelaslah bahwa diluar shalat seluruh tubuh wanita dalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

D. Munaqasyah dan kritik Dalil

Masing-masing golongan yang berbeda pendapat mempunyai dalil-dalil dan mengajukannya untuk memperkuat pendapat mereka. Dismaping itu juga masing-masing golongan mengajukan kritik dan melakukan munaqasyah terhadap dalil-dalil yang mereka ajukan.

Kritik dari golongan yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah selain wajah, dua telapak tangan dan dua telapak kaki terhadap golongan yang berpendapat bahwa hanya wajah dan dua telapak tangan yang bukan aurat, mereka mengatakan

bahwa ayat yang menjadi dalil pengecualian muka dan dua telapak tangan tidak hanya sebatas itu, tetapi termasuk tumit sebagai pengecualian. Karena menurut kebiasaan tumit juga terbuka baik dalam berjalan ataupun memakai sandal.

Larangan untuk meembuka dan memperlihatkan perhiasan buaknlah berarti larangan untuk membuka tumit, tetapi larangan didasarkan kepada membuka dan memperliahatkan perhiasan kepada orang lain, karena tidak baik dan dapat mengundang hal-hal yang tidak diinginkan.

Kritikan yang diajukan oleh golongan ini mereka memberi jawaban yaitu keperluan membuka tumit sama dengan keperluaan membuka wajah dan dua telapak tangan tidak dapat diterima, karena membuka wajah dan dua telapak tangan lebih diperluakan dari pada membuka tumit. Terlebih lagi menutup tumit itu mempunyai nash tersendiri sebagimana dalam hadist Ibnu Umar di atas. Oleh karena itu membuka tumit tidak bisa disamakan dengan wajah dan dua telapak tangan. Justru karena itu, golongan kedua yang melakukan qiyas membuka tumit dengan wajah dan kedua telapak tangan tidak bias diterima dengan dua alasan:

1. Tidak adanya illat yang sama yang dapat dijadikan hukum anatara tumit dengan wajah dan dua telapak tangan, karena tidak adanya illat yang menjembatani anatara ashal dan furu'. Oleh karena itu qiayas tersebut tidak bias terjadi dengan sendirinya dan tidak dapat diterima.
2. Tentang perintah menutup tumit telah ada hadist yang memerintahkannya yaitu:

عن أم سلمة: أنها سألت النبي صلى الله وسلم أتصلى المرأة في درع وخمار وليس لها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ﴿رواه أبو داود﴾

Artinya: *dari Ummu Salamah ra. Bahwa ia bertanya kepada nabi SAW: bolehkah wanita shalat dengan memakaibaju dan kudung kepala saja tanpa kain sarong? Nabi menjawab: boleh bila baju itu panjang hingga menutup bagian atas kedua telapak kaki.* (HR. Abu Daud)

Dengan demikian tertutup kemungkinan untuk melakukan qiyas terhadap sesuatu yang telah ada nashnya. Dalam qaidah ushul disebutkan: *laa qiyaasa ma'a al-nash,* artinya: tidah ada qiyas terhadap sesuatu yang ada nashnya.

Berikut ini adalah golongan yang mengatakan bahwa wanita itu adalah aurat secara keseluruhan tanpa pengecualian. Kritik yang diajukan berkisar pada ayat 31 surat An-Nur, Pada kalimat *Illa maa dhahara min ha,*yang artinya tidaklah mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan. Karena yang dimaksud ayat "yang bisa Nampak" bukanlah wajah dan telapak tangan tetapi yang dimaksud adalah boleh menampakkan perhiasan yang ada diluar anggota tubuh seperti baju , cincin dan lain sebaginya seperti yang diriwayat oleh Ibnu Mas'ud. (al-Qasimi, tt: 4511)

Sedangkan Hadist Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ia melihat wajah dan tangan-tangan wanita dalam keadaan terbuka dihadapan Rasulullah dan beliau tidak menegurnya bukan berarti wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat, ia tetap termasuk aurat. Rasullah tidak meneger mereka pada

saat itu hanya untuk memberikan kemudahan dan keringanan semata terhadap kesulitan tersebut.

Kritik yang diajaukan oleh kelompok ini diperkuat pula oleh hadist nabi SAW yang mengatakan bahwa wanita itu adal aurat, ini menunukkan bahwa aurat wanita itu adalh keseluruhan tubuhnya tanpa ada pengecualian terhadap anggota-anggota tubuh tersebut. Kritik yang disampaikan ini dijawab dengan menunjukkan argument yaitu:

Pertama, ayat yang mengatakan boleh tidak apa-apa yang bias Nampak, dan terlihat ayat itu mutlak dan tidak ada kaitan dengan ayat-ayat lain yang dapat membatasi atau ada *qarinah* lain yang mengalihkan atau menunjukkan bahwa pengertian "apa yang bias Nampak itu" adalah pakaian atau perhiasan yang diluar dari tubuh seperti apa yang dikatakan oleg golongan yang berpendapat bahwa aurat wanita adalh seluruh tubuhnya tanpa kecuali, dan sebagai mana yang dimaklumi bahwa yang dapat dilihat suami adalh tubuh bukan pakaian.

Kedua, terdapat hadist yang menunjukkan bahwa apa yang biasa dilihat tidak dianggap aurat seperti wajah dan duatelapak tangan sebagai mana hadist ibnu abbas, Ibnu Umar dan Hadist Aisyah yang semuanya menjelaskan bahwa wajah dan dua telapak tangan merupakan pengecualian dari yang tidak boleh dibuka seperti yang disebutkan oleh ayat 31 surat Annur.

Ketiga, Hadist yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat merupakan hadist yang bersifat 'am (umum) dan mutlak karena terdapat beberapa hadist yang membatasi keumuman atau kemutlakan lafadh hadist tersebut. Seoerti hadist yang menjelaskan bahwa Rasul membiarkan

dan tidak menegur wanita-wanita yang membuka wajah dan telapak tangannya ketika wanita itu melemparkan sesuatu kepada Bilal

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada pengecualian terhadap muka dan telapak tangan dan ia tidak termasuk aurat wanita. Dan hadist tersebut di atas dalam keadaan tertentu yang dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Karena itu Rasulullah menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalh aurat.

Hal ini sama dengan yang dijelaskan oleh hadist Ibnu Abbas pada haji wada' bahwa Rasulullah memaling wajah Fadhal dari seorang wanita cantik. Ini bukan berarti wajah dan duatelapak tangan wanita itu adalh aurat, tentu Rasulullah SAW menyeuruh para wanita menutup wajah dan telapak tangan , kenyataan inilah yang pernah terjadi dimasa Rasulullah.

Keempat, semua dalil yang dijuakan oleh kelompok yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, baik dari dalil al-Quran maupu al-Hadist ternyata semua dalil itu memeberi pengertian yang umum dan dapat dibatasi keumumannya dengan dalil yang dikemukakan oleh golongan yang mengecualikan wajah dan dua telapak tangan dengan hadist-hadist tyang telah kami jelaskan diatas.

Kritik yang diajukan oleh golongan yang mengatakan bahwa hanya wajah saja yang tidak termasuk aurat, mereka juga mengatakan bahwa tangan adalah bagian dari tubuh dan itu adalh aurat, maka telapak tangan juga aurat bagi wanita. Dengan demikian meneurut mereka hanya hanya wajahlah yang dukecualikan dari ayat 31 surat An-Nur. Hal itu juga

meneurt mereka diperkuatkan oleh hadist yang memalingakan wajah Fadhal dari wanita cantikyang dating menghadap Rasul. Ini disebabkan memang perlu dibuka dan merupakan suatu kesulitan seandainya wajah diperintahkan untuk menutupnya.

Kritik yang diajukan ini dijawab oleh kelompok yang mengatakan muka saja yang tidak termasuk aurat bagi wanita dengan mengatakan bahwa Rasulullah berihram tidak menyuruh para wanita untuk menutup wajah dan telapak tangan mereka. Kenyataan ini memerberikan dua kesempulan sebagai berikut:

1. Hukum membuka wajah dan dua telapak tangan tidak lah sama denga bagian-bagian tubuh yang lain. Sebab jika wajah dan dua telapak tangan termasuk aurat maka tentu Rasulullah menyeuruh wanita menutupnya.
2. Adanya persetujuan Rasulullah untuk tidak menutup wajah dan telapak tangan memberikan pengertian hukum yang tidak sama antara wajah dan dua telapak tangan dengan bagian tubuh yang lain, dengan sendirinya menunukkan bahwa argument golongan yang menyatakan sama antara telapak tanagn dengan bagian tubuh yang lain tidak dapat diterima. Telapak tanagn memang benar merupakan bagian dar tubuh, tetapi dalam hal ini tidak berarti sama hukumnya dengan tubuh. Sebab telah jelas ada nash yang menunjukkan ketidaksamaan hukum antara dua hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'anul Karim

Abdurrahman Al-Jaziri, **Al-Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah,** Juz I, Bairut: Darul Fikri, t.t

Abu Daud, **Sunan Abu Daud,** Juz II, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mustafa Al-Baby Al-Halabi, 1952

_____, **Sunan Abu Daud,** Juz IV, Indonesia: Maktabah Dahlan Indonesia, t.t

Abdul Halim Abu Syuqqah, **Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadist,** Jakarta: Penerbit Al-Mizan, 1995

Abdul Aziz Dahlan, **Ensiklopedi Hukum Islam**, Vol.VI , Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006

Ahmad Sarwat, **http://blog.re.or.id/bagaimana-hukum-memakai-cadar.htm**, diakses pada 7 Mei 2013

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, **Tafsir Al-Maraghi**, Juz 22, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mustafa Al-Baby Al-Halabi, t.t

Bukhari, **Shahih Bukhari,** Juz I, Semarang: Toha Putra ,t.t

Departemen Agama RI, **al-Qur'an dan Terjemahnya,** Bandung: Gema Risalah Press, 2006

Fuad Mohd. Fachruddin, **Aurat dan Jilbab dalam Pandangan mata Islam,** Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984

Hasbi As-Shiddieqy, **Koleksi Hadist-Hadist Hukum,** Jilid II, Bandung: Al-Ma'arif, t.t

Husein Shahab, **Jilbab Menurut Al-Qur'an dan Sunnah,** Jakarta: Al-Mizan, 1986

Ibnu Abidin, **Raddul Mukhtar,** Juz.I, Bairut: Darul Fikri, t.t

Ibnu Al-Humam, **Fathul Qadir,** Juz.I, Bairut: Darul Fikri, t.t

Ibnu Hazmin, **Al-Muhalla,** Juz.II, Bairul: Darul Fikri, t.t

Ibnu Majah, **Sunan Ibnu Majah,** Juz.II, Bairut: Darul Fikri, t.t

_____, **Sunan Ibnu Majah,** Juz.I, Bairut: Darul Fikri, t.t

_____, **Sunan Ibnu Majah,** Juz.I, Cairo: Isa Al-Baby Al-Halaby Wa Syiqah, t.t

Ibnu Qudamah, **Al-Mughni,** Juz.II, Bairut: Darul Fikri, t.t

Ibnu Mandhur, **Lisaanul 'Arabiy,** Bairut: Darul Fikri, t.t

Ibnu Rusyd, **Bidayatul Mujtahid,** Juz.II, Semarang: Usaha Keluarga, 1990

Ibramim Muhammad Al-Jamal, **Fiqh Wanita** (terjemahan), Semarang: Asy-Syifa, 1981

Luis Magluf, **Al-Munjid,** Lubnon: Darul Fikri, t.t

Mohd. Zuhri, dkk, **Fiqh Empat Mazhab** (terjemahan), Jilid I, Semarang: Asy-Syifa, 1994

Muhammad Idris Asy-Syafi'i, **Al-Umm,** Juz I, Bairut: Darul Fikri, t.t

Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, **Tafsir Al-Qasimi,** Juz XII, Al-Arabiyah: Darul Ihyail Kutub, t.t

Muhammad Qutub, **Persoalan Wanita dalam Islam,** Kuala Lumpur: Darul Fikri, 1987

Muhammad Ali As-Sais, **Tafsir Ayat-Ayat Ahkam,** Juz III, t.t

Muslim Ibrahim, **Seminar Busana Muslimah,** Darussalam: IAIN Ar-Raniry 1987

Munawwar Khalil, **Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab,** Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011tidak diterbitkan

Masturi Ilham, Asmuni Taman, **60 Biografi Ulama Shalaf, Terjemahan dari Min A'lam As-Salaf,** Jakarta Timur : Pustaka Al-Kausar, 2006

Muhammad Jawad Mughniyah, **Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah,** diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad, **Fiqih Lima Mazhab**, Jakarta : Lentera, 2005

Nasai, **Sunan Nasai,** Juz I, Bairut: Darul Fikri, t.t

_____, **Sunan Nasai bi Syarhi Jalaluddin As-Sayuthi**, Juz I, Bairut Lebanon: Darul Ma'arifah, t.t

Nuraini, **Batas Aurat Wanita,** Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1996 tidak diterbitkan

Sabil Huda, **Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab**, diterjemahkan dari kitab Al-Almatul Arba'ah, HAmzah, 2004

Turmuzi, **Sunan Turmuzi**, Juz.I, Semarang: Toha Putra, t.t

Tajus Sobirien, **http://tajussobirien.blogspot.com/p/pola-pola-dasar-istinbath-hukum-empat.html,** diakses pada tanggal 9 Mei 2013

Yusuf Maqsud, **Esensi Ibadah dalam Islam,** (terjemahan), Aceh: Majlis Ulama Aceh, 1991

Yusuf al-Qaradhawi, **Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal,** Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007

Wan Muhammad bin Wan Muhammad Ali, **Al-Hijab**, Kuala Lumpur: Wathan, 1980

Wahbah al-Zuhaili, **al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,** Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Biografi Penulis